



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMA, Bertempat kediaman di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer pada Madrasah Aliyah YMPI Rappang, Pendidikan terakhir S1, Bertempat kediaman di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap, dengan register Nomor: 116/Pdt.G/2022/PA.Sidrap, tanggal 25 Januari 2022 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019 M/ 2 Jumadil Awwal H, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0028/028/I/2019 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 09 Januari 2019.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 4 bulan di rumah Dinas

Hal. 1 dari 5 Put. No.116Pdt.G/2022/PA.Sidrap



Sekolah di Rappang dan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak bulan Februari tahun 2019 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena :

- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada Penggugat karna Tergugat menyimpan penghasilannya sendiri.
- Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat.

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei tahun 2019 dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah ekonomi sehingga menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali.

6. Bahwa Penggugat adalah warga negara yang tergolong kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu/ Miskin dengan Nomor Surat 148/58/II/KL/2022 yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Lalebata, tertanggal 24 Januari 2022 dan diketahui oleh Camat Panca Rijang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 5 Put. No.116Pdt.G/2022/PA.Sidrap



2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak menghadap di persidangan meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Ketidakhadiran Penggugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah dan Tergugat pun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai terdahulu.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Penggugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang berkepentingan sedangkan Penggugat tidak pernah menghadap di persidangan sehingga Penggugat dalam hal ini dinyatakan tidak bersungguh-

Hal. 3 dari 5 Put. No.116Pdt.G/2022/PA.Sidrap



sebenarnya dalam perkara dan berdasarkan Pasal 148 R.Bg, gugatan Penggugat dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tentang Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Penggugat telah diberi ijin untuk mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan oleh karenanya Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini dan biaya perkara ini selanjutnya dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tahun anggaran 2022.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy. dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mindriani Amin, S.H. pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Put. No.116Pdt.G/2022/PA.Sidrap



Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Mindriani Amin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

	Biaya Pendaftaran	: Rp 0
1.	Biaya ATK	: Rp 0
2.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp 0
3.	Biaya Panggilan	: Rp 0
	Biaya Redaksi	: Rp 0
	Biaya Materai	: Rp 0
<hr/>		
	Jumlah	: Rp 0

Hal. 5 dari 5 Put. No.116Pdt.G/2022/PA.Sidrap